



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor : 260/Pdt.P/2024/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**FIOLITA ANDRIANI**, Beralamat di Jalan Bandes Gurun Laweh RT 002 RW 002, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.  
Disebut sebagai **PEMOHON**.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menilai surat-surat bukti Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register Nomor : 260 / Pdt.P / 2024 / PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki yang bernama Febi Trya Armus pada tanggal 08 Desember 2017 di kota Payakumbuh, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 0382/012/XII/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Genfa Adskhan, jenis kelamin laki – laki, lahir di Payakumbuh pada tanggal 16 September 2018
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1371-LT-29112019-0003 nama yang tercantum disana Genfa Adskhan, diganti menjadi Muhammad Genfa Adskhan
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian / perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah Penambahan/ perubahan atas kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1371-LT-29112019-0003 nama yang tertulis semula Genfa Adskhan, diganti menjadi Muhammad Genfa Adskhan.;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan Perubahan/Pergantian nama pada Akta Kelahiran No. 1371-LT-29112019-0003 nama yang tercantum Genfa Adskhan, diganti menjadi Muhammad Genfa Adskhan.;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa adanya perbaikan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Padang atas nama Fiolita Andriani, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 08-08-2024, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Genfa Adskhan menerangkan Anak kesatu Laki-Laki dari Ayah bernama Febi Trya Armus dan Ibu bernama Fiolita Andriani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 29 November 2019, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Febi Trya Armus dan tersebutkan nama Anak laki-laki bernama Genfa Adskhan dengan menyebutkan Ayah bernama Febi Trya Armus dan Ibu bernama Fiolita Andriani, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kota Payakumbuh menerangkan telah dilangsungkan Akad Nikah antara Febi Trya Armus dengan Fiolita Andriani, **diberi tanda bukti P-4.**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Pdg



5. Foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan RT.02/RW.02 tanggal 24-07-2024 menerangkan Fiolita Andriani adalah benar berdomisili di Jalan Bandes Gurun Laweh RT.02/RW.02, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBI TRYA ARMUS tertanggal 08 Agustus 2024 menerangkan mengetahui dan setuju dengan pengajuan permohonan penggantian nama Anak yang diajukan oleh Istrinya bernama Fiolita Andriani di Pengadilan Negeri Padang, **diberi tanda bukti P-6.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 dan P-6 adalah surat Asli namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi **NURHAIDA**, Umur 56 Tahun.
2. Saksi **REZKY MULIA ARMUS**, Umur 27 Tahun.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-29112019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan tercantum nama GENFA ADSKHAN diganti menjadi nama MUHAMMAD GENFA ADSKHAN.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon dikaruniai Anak laki-laki bernama GENFA ADSKHAN sesuai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-29112019-0003 dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama FEBI TRYA ARMUS sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kota Payahkumbuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon itu menjadi nama MUHAMMAD GENFA ADSKHAN karenanya untuk dapat melakukan penggantian tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang keterangannya tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran maupun segala yang menyangkut data kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga kaidah hukumnya bahwa Tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggal pihak yang menuntut tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukannya yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam Identitas Surat Permohonan Pemohon, Hakim mencermati alamat tempat tinggal Pemohon menyebutkan berada dalam wilayah Kota Padang demikian pula dalam bukti surat Pemohon bertanda P-1 menjelaskan hal yang sama sehingga terbukti Pemohon berkedudukan hukum dalam wilayah Kota Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan karenanya beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang sehingga Hakim dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi permasalahan, Hakim secara ex officio berdasarkan Hak Jabatan akan mempertimbangkan apakah surat Permohonan Pemohon mengandung cacat formil atau tidak.

Menimbang, bahwa mencermati dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan bermaksud mengganti nama Anak Pemohon bernama GENFA ADSKHAN menjadi nama MUHAMMAD GENFA ADSKHAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-29112019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sehingga Pemohon perlu terlebih dahulu mendapatkan Izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang tetapi dalam Petitum Permohonan Pemohon tersebut pada angka 2 meminta menyatakan sah penambahan/perubahan atas kesalahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-29112019-0003, yang semula tertulis nama GENFA ADSKHAN diganti menjadi nama MUHAMMAD GENFA ADSKHAN maka maksud dalam Petitum tersebut, dapat dipahami telah terjadi penambahan/perubahan nama Anak Pemohon atas kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-29112019-0003: yang tercantum semula tertulis bernama GENFA ADSKHAN menjadi nama MUHAMMAD GENFA ADSKHAN dengan meminta atau menuntut untuk dinyatakan Sah atas penambahan/perubahan tersebut, padahal memperhatikan dalam Posita Permohonan Pemohon mendalilkan bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-29112019-0003 yang tercantum nama GENFA ADSKHAN diganti menjadi nama MUHAMMAD GENFA ADSKHAN sehingga Hakim berpendapat tidak ada Sinkronisasi antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon, yang seharusnya apa yang didalilkan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Pdg



dalam Posita terurai pula yang diminta dalam Petitum Permohonannya menyebabkan timbulnya cacat formil dalam Permohonannya, dimana antara peristiwa yang menjadi dasar fakta Permohonan dengan Tuntutan atau yang diminta dalam Permohonan Pemohon bertolak belakang dengan akan maksud dan tujuannya dalam Positanya, karenanya Permohonan Pemohon menjadi Obscuur Libel atau Kabur atau tidak sempurna.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H menjelaskan terkait Obscuur Libel, bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut sesuai yang ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan secara litigasi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh, Moh. Ismail Gunawan, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, Isyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Isyanti, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00         |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,00         |
| 4. Meterai           | : Rp. 10.000,00         |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |

J u m l a h Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)